

**KEPATUHAN MASYARAKAT KANDANGSERANG  
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KEPATUHAN MASYARAKAT KANDANGSERANG  
TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKMALINA FARADLISKA ISFAIZAH

NIM : 1121151

Judul Skripsi : **KEPATUHAN MASYARAKAT**

### **KANDANGSERANG TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG**

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat. Penulis bersedia mendapatkan sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Yang menyatakan



**AKMALINA FARADLISKA ISFAIZAH**  
**NIM. 1121151**

## NOTA PEMBIMBING

**Jumailah, M.S.I.**

**Podo RT 19/RW 04 No.09 Kedungwuni Pekalongan**

Lampiran : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Akmalina Faradliska Isfaizah

**Kepada Yth.**

Dekan Fakultas Syariah

UTN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

**PEKALONGAN**

***Assalamu'alaikum Wr. Wb***

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Akmalina Faradliska Isfaizah

Nim : 1121151

Judul : **KEPATUHAN MASYARAKAT KANDANGSERANG TERHADAP  
PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG**

Dengan permohonan agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.


Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

***Wassalamaulaikum Wr. Wb.***

Pekalongan, 15 Oktober 2025  
Pembimbing



**JUMAILAH, M.S.I.**  
**NIP. 198305182023212032**



Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : [fasya.uingusdur.ac.id](http://fasya.uingusdur.ac.id) | Email : [fasya@uingusdur.ac.id](mailto:fasya@uingusdur.ac.id)

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid  
Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Akmalina Faradliska Isfaizah  
NIM : 1121151  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Kepatuhan Masyarakat Kandangserang Terhadap  
Pembagian Waris Sapikul Sagendong

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 29 Oktober 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji. Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).



**Jumailah, M.S.I.**

NIP. 198305182023213032

### Penguji I



**H. Mohammad Hasan Bisyri, M. Ag.**

NIP. 197311042000031002

### Penguji II

*[Signature]*

**Tsalisa Yulianti, M.Pd.**

NIP. 199607062022032002

Pekalongan, 07 November 2025

Disahkan Oleh  
Dekan Fakultas Syariah



Prof. Dr. Maghfur, M.Ag.  
062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penelitian ini Sesuai dengan Surat Keputusan Bersama (SKB) dua menteri, yaitu Menteri Agama Republik Indonesia No. 158/1997 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan No. 0543 b/U/1987 Tertanggal 12 januari 1988. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut:

### A. Konsonan Tunggal

No.	Huruf Arab	Nama Latin	Huruf latin	keterangan
1.	ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
2.	ب	ba'	B	-
3.	ت	ta'	T	-
4.	ث	sa'	S	s dengan titik di atas
5.	ج	Jim	J	-
6.	ح	ha'	H	ha dengan titik di bawah
7.	خ	kha'	kh	-

8.	د	Dal	D	-
9.	ذ	zal	Z	zet dengan titik di atas
10.	ر	ra'	R	-
11.	ز	Zai	Z	-
12.	س	Sin	S	-
13.	ش	syin	sy	-
14.	ص	sad	S	es dengan titik di bawah
15.	ض	dad	D	de dengan titik di bawah
16.	ط	ta'	T	te dengan titik di bawah
17.	ظ	za'	Z	zet dengan titik di bawah
18.	ع	'ain	'	koma terbalik di atas
19.	غ	gain	G	-
20.	ف	fa'	F	-
21.	ق	qaf	q	-
22.	ك	kaf	k	-

23.	ل	lam	l	-
24.	م	mim	m	-
25.	ن	nun	n	-
26.	و	waw	w	-
27.	ه	ha'	h	-
28.	ء	hamzah	'	Apostrop
29.	ي	ya'	y	-

## B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis Ahmadiyyah

## C. Ta' Marbutah

1. Transliterasi Ta' *Marbutah* hidup atau dengan *harakat, fathah, kasrah, dan dammah*, maka ditulis dengan "t" atau "h"

Contoh: الفطر : *Zakat al-Fitri* atau *Zakah al-Fitri*

2. Transliterasi Ta' *Marbutah* mati dengan "h"

Contoh: طلحة : Talhah

Jika Ta' *Marbutah* diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' *marbutah* itu ditransliterasikan dengan "h"

Contoh: روضة الجنة : *Raudah al-Jannah*



3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

4. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

#### D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

##### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	-----َ	Fathah	a	a
2.	-----ِ	Kasrah	i	i
3.	-----ُ	Dammah	u	u

Contoh:

كَب - Kataba

يَذْهَب - Yazhabu

## 2. Vokal Rangkap/Diftrong

Vokal rangkap adalah bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagaio berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1.	اِيْ	Fathah dan ya'	ai	a dan i
2.	اُوْ	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *Kaifa*

حَوْلَ : *Haula*

## E. Vokal Panjang (Maddah)

Vokal panjang atau maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf, trasliterasinya sebagai berikut:

No.	Tanda	Nama	Latin	Nama
1.	اِيْآ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2.	اِيْيْ	Fathah dan alif layyinah		
3.	اِيِ	Kasrah dan ya'	ī	i bergaris atas

4.	ثو	Dammah dann waw	ū	U bergaris atas
----	----	--------------------	---	--------------------

Contoh:

تُحِبُّونَ : Tuhibbūna

الْإِنْسَانِ : al-Insān

رَمَى : Rama

قِيلَ : Qila

#### F. Vokal-vokal pendek yang Berurutan dalam Satu kata dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنِثٌ : ditulis *mu'annaś*

#### G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang “al” ( ال ) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhairy mengatakan ...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.*
4. *Billah 'azza wa jalla*
5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السَّيِّعة: ditulis *as-Sayyi'ah*

#### **H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasyid)**

Transliterasi Syaddah atau Tasyid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

محمد : *Muhammad*

الود : *Al-Wudd*

#### **I. Kata Sandang “ا ل”**

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”.

Contoh:

القرآن : *al-Qur'an*

السنة : *as-Sunnah*

#### **J. Huruf Besar/kapital**

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang “al”, dll.

Contoh:

نصر من الله: *Nasrun minallahi*

لله الأمر جميعا : Lillahi al-Amr jamia

#### **K. Huruf Besar/Kapital**

Huruf *Hamzah* ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika *hamzah* terletak di depan kata, maka *Hamzah* hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulum al-Din*

#### **L. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وإن الله لهو خير الرازقين : *wa innallaha lahuwa khair al-Raziqin*

#### **M. Kata Dalam Rangkain Frase dan Kalimat**

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkain tersebut.

شيخ الإسلام : *ditulis syaikh al-Islam atau syaikhul Islam*

## PERSEMBAHAN

Segala Puji bagi Allah SWT disertai rasa syukur atas karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang hebat yang selalu mendukung saya antara lain:

1. Untuk Kedua Orang tua ku tercinta dan tersayang Ibu Nur Faizah dan Bapak kamal orang yang sangat hebat dan berarti dalam hidup penulis. Terima kasih sudah menjadi sumber semangat dan motivasi terbesar dalam hidup penulis. Terima kasih atas segala kasih sayang, doa, dukungan, dan pengorbanan yang tidak pernah terhitung. Mamah dan bapak adalah orang yang selalu menjadi alasan untuk penulis semangat menyelesaikan skripsi ini. Tanpa doa dan dukungan kalian penulis tidak akan pernah berada di titik ini. Semoga keberhasilan ini menjadi kebahagiaan kecil yang dapat membalas sebagian kecil dari semua kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan. Sehat selalu dan hiduplah lebih lama lagi ya mah pak, harus selalu ada di setiap proses perjalanan dan masa depan hidup penulis.
2. Ibu Jumailah S.H.I. selaku dosen pembimbing skripsi penulis selama di UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan terima kasih yang telah memberikan waktu, ilmu, serta bimbingan dengan penuh kesabaran dan keikhlasan. serta memberikan arahan, menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan nasihat yang telah diberikan menjadi pedoman berharga bagi penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Semoga segala kebaikan dan ilmu yang telah dibagikan menjadi amal jariyah yang terus mengalir.

3. Adek-adeku M.Alfanakula kazuna dan Faza Cinta Nailul kamila, yang selalu menjadi penyemangat dalam setiap perjalanan hidup ini,terimakasih sudah membuat penulis merasa terhibur dan merasa hidup ini tidak terlalu berat, serta keceriaan yang membuat penulis mampu bertahan di saat telah melanda.
4. Teman-teman ku seperjuangan, yang dari Pondok Bustanul Mansuriyah dan beserta temen-temen HKI, yang mohon maaf tidak bisa penulis sebut namanya satu persatu, terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan panjang ini. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan,doa,canda dan tawa dan semangat yang selalu diberikan, baik dalam suka maupun duka. Kehadiran kalian membuat setiap proses menjadi lebih ringan dan penuh makna.
5. Bapak Ibu Dosen UIN K.H. Abdurahman Wahid yang telah memberikan ilmu kepada saya Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat
6. Terakhir terimakasih untuk diri sendiri, terimakasih sudah berjuang sejauh ini, yang telah berjuang melewati berbagai proses kehidupan yang penuh kepahitan dan kesabaran, keteguhan dan keyakinan. Terima kasih telah berusaha sebaik mungkin, tidak menyerah ditengah jalan walaupun beban terasa berat dan terus melangkah hingga akhirnya sampai di titik ini. Semoga pencapaian ini menjadi awal dari langkah yang lebih baik di masa depan.

## MOTTO

“Langkah kecil hari ini akan menjadi awal dari keberhasilan besar di masa depan.”


Sembunyikan **Prosesmu**

Dan Tunjukan **Hasilmu**

**\_Guntur Badjideh\_**

“Keberhasilan bukanlah milik orang pintar  
Melainkan milik mereka yang senantiasa berusaha”

**\_B.J. Habibie\_**





## **ABSTRAK**

### **Akmalina Faradliska Isfaizah (1121151), 2025, Kepatuhan Masyarakat kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong**

**Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena pembagian warisan di masyarakat Kandangserang yang dikenal dengan istilah sapikul sagendong. Sistem pembagian ini sejatinya memiliki kesesuaian dengan hukum Islam, yaitu laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan memperoleh satu bagian sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Namun, dalam praktiknya, pembagian tersebut sering kali tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Masyarakat justru memberikan bagian waris yang lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan anak laki-laki dengan alasan pertimbangan sosial dan jasa terhadap orang tua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana bentuk kepatuhan hukum masyarakat Kandangserang terhadap pelaksanaan pembagian waris sapikul sagendong serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan sosiologis hukum, di mana data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap masyarakat, ahli waris, serta tokoh masyarakat Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teori kepatuhan hukum menurut Soerjono Soekanto, yang meliputi lima faktor utama, yaitu: faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong masih tergolong rendah. Meskipun secara normatif sistem sapikul sagendong tidak bertentangan dengan hukum Islam, namun pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip dasar 2:1 yang seharusnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu: (1) faktor hukum, karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan Islam tentang waris; (2) faktor masyarakat,

yang lebih mengutamakan rasa keadilan sosial dibanding keadilan normatif; dan (3) faktor kebudayaan, di mana nilai tradisi sapikul sagendong mengalami pergeseran makna dari prinsip Islam menjadi penyesuaian terhadap kondisi sosial masyarakat.

***Kata Kunci*** : *kepatuhan hukum, waris Islam, sapikul segendong, Masyarakat Kandangserang*



## **ABSTRACT**

***Akmalina Faradliska Isfaizah (1121151), 2025, Kepatuhan Masyarakat kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong***

***Dosen Pembimbing: Jumailah, M.S.I.***

*This research is motivated by the phenomenon of inheritance distribution in the Kandangserang community, known as sapikul sagendong. This distribution system is essentially in accordance with Islamic law, with men receiving two shares and women receiving one share, as explained in Surah An-Nisa, verse 11 of the Quran. However, in practice, this distribution is often not implemented properly. Instead, the community gives a larger share to daughters than to sons, citing social considerations and service to parents. The purpose of this study is to determine the form of legal compliance among the Kandangserang community with the implementation of sapikul sagendong inheritance distribution and to identify factors influencing this level of compliance.*

*This study uses a qualitative research method with a sociological legal approach. Data were obtained through interviews, observation, and documentation with the community, heirs, and community leaders in Kandangserang Village, Kandangserang District, Pekalongan Regency. Data analysis was carried out descriptively and qualitatively using the theory of legal compliance according to Soerjono Soekanto, which includes five main factors, namely: legal factors, law enforcement factors, means or facilities factors, community factors, and cultural factors.*

*The results of the study indicate that the level of compliance of the Kandangserang community with the distribution of inheritance from the sapikul sagendong is still relatively low. Although normatively the sapikul sagendong system does not conflict with Islamic law, its implementation does not comply with the basic principle of 2:1 as it should be. This is caused by several factors, namely: (1) legal factors, due to the lack of public understanding of Islamic rules regarding inheritance; (2) societal factors, which prioritize a sense of social justice over normative justice; and (3) cultural factors, where the traditional*

*values of the sapikul sagendong have shifted in meaning from Islamic principles to adjustments to the social conditions of the community.*

**Keywords:** *legal compliance, Islamic inheritance, cowherds, Kandangserang community*



## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, senantiasa merahmati saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Kepatuhan Masyarakat Kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong’’. ". Shalawat serta salam semoga terlimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang menjadi suri tauladan umat manusia. Adapun maksud dan tujuan penulisan skripsi ini, guna melengkapi dan memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) dalam Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Luqman Haqiqi, M.H., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Ibu Syarifah Khasna, M.S.I., selaku selaku sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
5. Ibu Jumailah, M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi mengarahkan dan membimbing skripsi saya.
6. Ibu Uswatun Khasanah, M.S.I., selaku wali dosen yang telah memberikan nasihat dan bimbingannya selama ini.
7. Bapak dan Ibu dosen serta segenap Civitas Akademik UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu yang

tidak ternilai harganya selama penulis kuliah di Fakultas Syariah UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan

8. Bapak dan Ibu dosen dan staff UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan segala bentuk kasih sayang selama menimba ilmu di UIN K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan.
9. Pihak Masyarakat Kecamatan Kandangserang, dan para informan yang telah banyak membantu dalam usaha memperoleh data yang penulis perlukan.
10. Orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan bantuan dukungan material dan moral.

Akhir kata, semoga Allah SWT., membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi dunia pendidikan khususnya dan semua pihak pada umumnya.

Pekalongan, 15 Oktober 2025

Penulis



**AKMALINA FARADLISKA ISFAIZAH**

**NIM. 1121151**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	ii
<b>NOTA PEMBIMBING</b> .....	iii
<b>PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xiii
<b>MOTTO</b> .....	xv
<b>ABSTRAK</b> .....	xvi
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xx
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xxii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	xxiv
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	xxv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Kegunaan Penelitian .....	9
E. Kerangka Teori .....	11
F. Penelitian yang Relevan .....	18
G. Metode Penelitian .....	25
H. Sistematika Penulisan .....	31
<b>BAB II TEORI KEPATUHAN HUKUM DAN HUKUM KEWARISAN ISLAM</b> .....	33
A. Teori Kepatuhan Hukum .....	33
B. Teori Hukum Kewarisan Islam.....	37

<b>BAB III PRAKTIK MASYARAKAT KANDANGSERANG TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG...</b>	<b>63</b>
A. Gambaran Umum Wilayah Penelitian .....	63
B. Profil Informan .....	69
C. Praktik Pembagian Waris Sapikul Sagendong di Masyarakat Kandangserang .....	71
<b>BAB IV ANALISIS KEPATUHAN MASYARAKAT KANDANGSERANG TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG.....</b>	<b>82</b>
A. Analisis Kepatuhan Masyarakat Kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong Dalam Perspektif Sosiologis.....	82
B. Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Hukum Masyarakat Kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong.....	89
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>94</b>
A. Kesimpulan.....	94
B. Saran .....	96
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>97</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Sarana Pendidikan di Desa Kandangserang ..... 64

Tabel 3. 2 Jumlah Perangkat Desa Kandangserang ..... 65



## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 : Daftar Pertanyaan


Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Lampiran 3 : Surat Ijin Penelitian

Lampiran 4 : Surat Keterangan Penelitian

Lampiran 5: Dokumentasi

Lampiran 6 : Daftar Riwayat Hidup





# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Hukum kewarisan atau yang dikenal dengan istilah faraid merupakan bagian dari hukum Islam yang mengatur proses pemindahan harta kekayaan seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli waris yang berhak menerimanya. Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pembagian harta warisan seseorang kepada keluarganya setelah ia meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Pembagian warisan menurut hukum Islam dibagikan berdasarkan bagiannya masing-masing kepada para ahli waris yang sudah ditetapkan jumlah besarannya. Sebelum harta warisan dibagikan kepada para ahli waris ada hal-hal yang harus diselesaikan terlebih dahulu yang berkaitan dengan ahli waris, yaitu: ada harta warisan yang bisa dibagikan, membayar semua biaya pengurusan jenazah, membayar semua utang-utang pewaris, melaksanakan pembagian waris kepada para ahli waris, semua kewajiban ini harus dipenuhi oleh ahli waris setelah meninggalnya pewaris.<sup>1</sup>

Dalam sudut pandang hukum Islam, hukum waris mengatur proses pengalihan kepemilikan harta warisan (*tirkah atau maurud*) dari pewaris kepada ahli waris. Pembagian harta ini dilakukan berdasarkan pembagian yang telah ditentukan oleh Allah dalam

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, “*Hukum Kewarisan Islam*” Jakarta : (Prenada Media, 2004) hlm. 6.

hukum waris Islam. Proses pemindahan harta warisan dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat pewarisan, yaitu meliputi kewajiban dan tanggung jawab ahli waris terhadap pewaris. Selain itu, hukum waris juga menetapkan siapa saja di antara ahli waris yang berhak menerima warisan dari pewaris dari sekian banyak ahli waris yang ada tetapi hanya mereka yang memenuhi syarat yang berhak atas bagian warisan tersebut.<sup>2</sup> Ketentuan mengenai hal ini diatur dengan jelas dalam Al-Qur'an, khususnya pada *Surah An-Nisaa'* Ayat 11 yang menjelaskan sebagai berikut:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ وَلِأَبَوَيْهِ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِلْأَخَوَاتِ السُّدُسُ وَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخَوَاتُ لِمَا تَرَكَ آبَاؤُهُنَّ وَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخَوَاتُ لِمَا تَرَكَ آبَاؤُهُنَّ وَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخَوَاتُ لِمَا تَرَكَ آبَاؤُهُنَّ وَلِلَّذِينَ هُنَّ أُخَوَاتُ لِمَا تَرَكَ آبَاؤُهُنَّ

Artinya: Allah telah menetapkan ketentuan tentang pembagian warisan diantara anak-anakmu. Bagian anak laki-laki ditetapkan dua kali lipat bagian anak perempuan. Jika pewaris meninggalkan dua orang anak Perempuan lebih, maka anak Perempuan tersebut berhak memperoleh dua pertiga dari seluruh harta warisan. Jika hanya ada satu anak Perempuan, maka ia berhak memperoleh separuh bagian warisan. Sementara itu untuk kedua orang tua, masing-masing berhak menerima seperenam bagian warisan jika pewaris mempunyai anak. Akan tetapi, jika pewaris tidak meninggalkan anak dan ahli warisnya hanya orang tuanya, maka ibu berhak memperoleh

<sup>2</sup> Indah Sari, "PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)," *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 7, no. 2 (2014): 86–109,.

sepertiga bagian. Sebaliknya, Jika pewaris mempunyai saudara laki-laki dan saudara Perempuan, bagian ibu dikurangi menjadi seperenam, setelah surat wasiat pewaris dilaksanakan dan utang-utangnya dilunasi. Jika menyangkut orang tua dan anak, kalian tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih membawa kebaikan bagimu. Ketentuan-ketentuan ini merupakan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah, yang Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>3</sup>

Berdasarkan ayat tersebut, bagian warisan laki-laki dan anak perempuan, ditetapkan dengan perbandingan dua banding satu 2:1. Ketentuan ini merupakan aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dengan hikmah tertentu. Laki-laki memperoleh bagian lebih besar Karena memiliki tanggung jawab yang lebih berat dibandingkan perempuan, seperti kewajiban memberikan mahar, memberi nafkah keluarga, serta berperan sebagai kepala rumah tangga. Selain itu, laki-laki juga berkewajiban menanggung kebutuhan adik-adiknya maupun kerabat terdekatnya. Oleh sebab itu, bagian warisan laki-laki lebih besar karena sejalan dengan beban tanggung jawab yang harus dipikulnya. Sementara itu, perempuan tidak memiliki kewajiban untuk menafkahi keluarga, bahkan ia justru berhak dinafkahi oleh suaminya.<sup>4</sup> Dengan demikian, bagian warisan yang diterima perempuan sepenuhnya menjadi miliknya sendiri tanpa kewajiban dibagikan kepada pihak lain.

Dalam masyarakat Kandangserang, ketentuan pembagian warisan dengan sistem dua banding satu 2:1 juga dikenal dengan

---

<sup>3</sup> Q.S al-Nisa' ayat `11

<sup>4</sup> H J Amiroh, "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF SITI MUSDAH MULIA (Studi Kasus Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan)," *SKRIPSI*, 2022,.

istilah sapikul sagendong. Sistem ini pada dasarnya memiliki kemiripan dengan prinsip pembagian faraid dalam hukum Islam, yakni laki-laki memperoleh dua bagian (sapikul) sementara perempuan memperoleh satu bagian (sagendong). Namun, dalam praktiknya, masyarakat Kandangserang meskipun memahami ketentuan hukum waris Islam, tidak menerapkan sistem tersebut sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Cenderung melakukan pembagian warisan berdasarkan musyawarah keluarga dan pertimbangan kebutuhan masing-masing ahli waris.<sup>5</sup>

Fenomena menarik tampak ketika pembagian warisan mengalami pembalikan, di mana perempuan memperoleh bagian lebih besar dari laki-laki yaitu 1:2, bahkan laki-laki tidak mendapatkan bagian sama sekali, berdasarkan kesepakatan bersama dalam keluarga. Perubahan tersebut mencerminkan adanya perbedaan antara ketentuan normatif dan praktik di lapangan.<sup>6</sup> Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat Kandangserang lebih mengedepankan nilai kekeluargaan dan kesepakatan bersama dari pada ketentuan hukum Islam yang bersifat tetap. Masyarakat beranggapan bahwa perempuan juga berperan penting dalam menopang ekonomi rumah tangga serta menjadi pihak yang lebih banyak tinggal dan merawat orang tua di masa tua.<sup>7</sup>

---

<sup>5</sup> Sumartono, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 10 Oktober 2024

<sup>6</sup> M. Ali Hasan, *Pokok-Pokok Hukum Perdata Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 243.

<sup>7</sup> Sumartono, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 10 Oktober 2024

Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk menjaga kerukunan dan keadilan menurut pandangan masyarakat setempat, sehingga tidak jarang pembagian dilakukan secara sama rata atau bahkan lebih mengutamakan pihak yang dianggap lebih membutuhkan, seperti anak perempuan yang tinggal bersama orang tua atau yang belum menikah. Kondisi ini menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan antara teori hukum Islam dengan praktik kewarisan di lapangan, di mana nilai-nilai adat dan kekeluargaan masih menjadi dasar utama dalam menentukan pembagian harta waris.<sup>8</sup>

Masyarakat sering memandang peran perempuan sebagai mengurus rumah tangga dan merawat anak, meskipun dalam kenyataannya banyak perempuan juga berperan aktif membantu perekonomian keluarga. Walaupun demikian, tanggung jawab utama dalam memberikan nafkah tetap menjadi kewajiban laki-laki sebagaimana diatur dalam syariat Islam.<sup>9</sup> Namun, dalam praktiknya, masih terdapat ketidakpatuhan sebagian masyarakat terhadap prinsip hukum Islam, khususnya dalam pembagian warisan. Hal ini bukan disebabkan oleh ketidaktahuan masyarakat kadangserang terhadap hukum waris Islam, melainkan karena mereka lebih memilih melakukan pembagian berdasarkan kesepakatan keluarga dan pertimbangan kebutuhan. Masyarakat memahami bahwa dalam hukum Islam bagian laki-laki adalah dua banding satu (2:1) dibanding perempuan, tetapi mereka tetap menerapkan pembagian satu banding

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 31.

<sup>9</sup> Nur Afifah, *Analisis Normatif terhadap Hak Waris Perempuan dalam Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam*, (Jakarta: APPHI Institute, 2025), 14–15.



dua (1:2) yang memberikan bagian lebih besar kepada perempuan sebagai keadilan sosial dan keharmonisan keluarga.<sup>10</sup>

Fenomena pembagian warisan yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum Islam juga terlihat dalam kehidupan masyarakat Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, kabupaten Pekalongan. Dalam praktiknya, sebagian masyarakat membagi harta warisan dengan memberikan bagian yang lebih besar kepada anak perempuan dibandingkan laki-laki, yakni dengan perbandingan satu banding dua (1:2). Kondisi ini muncul karena adanya pertimbangan tanggung jawab sosial dan ekonomi yang dalam beberapa keluarga justru lebih banyak dipegang oleh perempuan. Praktik tersebut dilakukan melalui musyawarah keluarga dan disepakati bersama demi menjaga keharmonisan serta rasa keadilan dalam keluarga. Untuk menggambarkan hal tersebut, peneliti memperoleh beberapa keterangan dari informan di Desa Kandangserang contoh terkait praktik pembagian warisan sebagai berikut:

*Pertama, Ibu Hanifah, salah satu warga Desa Kandangserang, menjelaskan bahwa pembagian harta warisan di keluarganya dilakukan melalui musyawarah dan kesepakatan bersama antaranggota keluarga. Meskipun menurut ketentuan Islam laki-laki semestinya memperoleh dua bagian dan perempuan satu bagian, dalam praktiknya keluarga Ibu Hanifah justru membalik pembagian tersebut dengan memberikan bagian satu banding dua (1:2), di mana*

---

<sup>10</sup> Sumartono, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 10 Oktober 2024

anak perempuan memperoleh bagian lebih besar dibandingkan saudara laki-laki. Keputusan tersebut diterima dengan lapang dada oleh seluruh anggota keluarga karena dianggap sebagai bentuk keadilan sosial dan penghargaan terhadap peran perempuan yang turut membantu perekonomian keluarga. Selain itu, pembagian tersebut dipandang dapat menjaga keharmonisan keluarga tanpa menimbulkan perselisihan di antara para ahli waris.<sup>11</sup>

*Kedua*, Ibu Nurul berasal dari Desa Kandangserang. Ia menjelaskan bahwa pembagian harta warisan di keluarganya dilakukan melalui musyawarah antaranggota keluarga. Meskipun prosesnya dilakukan dengan niat baik dan saling berdiskusi, perbedaan pendapat tetap muncul. Dalam praktiknya, Ibu Nurul dan saudara perempuannya memperoleh bagian yang lebih besar, yaitu dua bagian, sedangkan saudara laki-lakinya hanya menerima setengah dari bagian tersebut. Hal ini menimbulkan rasa keberatan dari pihak saudara laki-laki karena dianggap tidak sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Namun, pembagian tersebut tetap diterima keluarga karena dianggap mencerminkan tradisi yang telah lama berlaku di masyarakat Kandangserang serta sebagai bentuk penghargaan terhadap peran perempuan dalam keluarga."<sup>12</sup>

*Ketiga*, Ibu Siti Nur Janah berasal dari Desa Kandangserang. Dalam keluarganya, pembagian harta warisan dilakukan melalui musyawarah bersama seluruh anggota keluarga. Meskipun menurut hukum islam laki-laki seharusnya memperoleh bagian dua kali lipat dibandingkan perempuan, dalam keluarga Ibu Siti justru sebaliknya

---

<sup>11</sup>Hanifah, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 30 Oktober 2024

<sup>12</sup> Nurul, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 30 Oktober 2024

anak perempuan memperoleh bagian dua kali lebih besar dari pada saudara laki-laki 1:2. Artinya, jika laki-laki mendapat satu bagian, maka perempuan memperoleh dua bagian. Awalnya sempat muncul keberatan dari pihak laki-laki, namun akhirnya seluruh keluarga sepakat menerima keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan dan keutuhan keluarga.<sup>13</sup>

Pada kenyataannya, masih banyak dijumpai masyarakat, khususnya di Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten pekalongan, yang dalam praktiknya belum sepenuhnya melaksanakan pembagian warisan sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pemahaman hukum, kebiasaan adat yang telah mengakar, serta pandangan masyarakat terhadap keadilan dalam keluarga. Padahal, ketentuan mengenai pembagian waris telah diatur secara jelas dalam hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan fenomena tersebut, penelitian mengenai **“KEPATUHAN MASYARAKAT KANDANGSERANG TERHADAP PEMBAGIAN WARIS SAPIKUL SAGENDONG ”** **Penting Untuk di Teliti**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang di paparkan diatas maka penelitian ini memiliki rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kepatuhan Masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong ?

---

<sup>13</sup> Siti Nur Janah, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 30 Oktober 2024

2. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kepatuhan Masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian yang akan dituju adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan kepatuhan Masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong
2. Untuk menganalisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan Masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat yang positif secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat-manfaat yang akan didapat dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam, dengan menambah pemahaman mengenai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum waris islam. Hasil penelitian ini juga dapat memperkaya kajian akademik tentang hubungan antara hukum Islam dan kearifan lokal, terutama dalam konteks penerapan sapikul sagendong di Desa kandangserang.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 67.

## 2. Praktis

### a. Bagi penulis

Untuk memperluas pemahaman terhadap permasalahan yang diteliti, khususnya dalam bidang hukum waris, penelitian ini difokuskan pada kepatuhan masyarakat dalam pembagian harta warisan dengan menerapkan sistem sapikul sagendong di Desa Kandangserang Kecamatan Kandangserang Kabupaten Pekalongan.

### b. Bagi mahasiswa

Sebagai bahan referensi dan sumber pembelajaran bagi mahasiswa yang tertarik meneliti topik hukum waris Islam, khususnya yang berkaitan dengan kepatuhan masyarakat terhadap hukum Islam dan pengaruh adat setempat.

### c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kepada masyarakat Desa Kandangserang mengenai pentingnya penerapan hukum waris Islam yang sesuai dengan prinsip keadilan dan kesetaraan, serta menjadi bahan refleksi terhadap praktik adat yang masih berlaku.<sup>15</sup>

### d. Bagi pemangku kebijakan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah daerah, tokoh agama, dan lembaga keagamaan dalam menyusun kebijakan atau program pembinaan hukum yang lebih efektif. Dengan demikian, kesadaran dan kepatuhan

---

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 39.

masyarakat terhadap hukum waris Islam dapat ditingkatkan melalui pendekatan sosial dan budaya yang sesuai dengan kondisi masyarakat setempat.<sup>16</sup>

## **E. Kerangka Teori**

### **1. Hukum Kewarisan Islam**

Ilmu yang mempelajari tentang pembagian warisan dikenal sebagai ilmu mawaris atau lebih sering disebut “faraid”, yang merupakan bentuk jamak dari kata “faraidah”, yang secara harfiah berarti ketentuan-ketentuan mengenai pembagian harta warisan yang telah dijelaskan secara rinci dalam al-Qur’an. Ilmu ini mempelajari siapa saja yang berhak menerima warisan, siapa saja yang tidak, berapa bagian yang diterima oleh setiap ahli waris, serta cara perhitungannya. Menurut Hasibiy As-Shiddiqi, fiqh mawaris adalah ilmu yang dapat dipahami baik oleh orang yang mewarisi maupun yang tidak, termasuk dalam hal pembagian harta dan cara perhitungannya.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa langkah awal dalam hukum waris Islam adalah menentukan pihak-pihak yang berhak menerima warisan. Biasanya, penerima warisan adalah pihak yang berbeda laki-laki dan perempuan Namun, tidak semua orang dapat mewarisi kekayaan, karena ada beberapa ahli waris yang memiliki hubungan keluarga yang lebih dekat dengan pewaris yang mempunyai prioritas. Beberapa pihak yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 88.

menerima harta warisan adalah suami, istri, anak laki-laki, anak laki-laki, ayah dan ibu, dengan catatan bahwa hak mereka tidak terhalang oleh adanya ahli waris lain yang kedudukannya lebih dekat. Setelah menentukan siapa yang berhak mewarisi, langkah selanjutnya adalah menentukan bagian masing-masing ahli waris. Secara umum, pembagian ini tidak merata karena anak laki-laki menerima bagian lebih besar dari pada anak perempuan, sedangkan bagian yang diterima dari orang tua juga memiliki bagian yang berbeda. Perbedaan pembagian ini didasarkan pada hukum Islam yang merujuk pada Al-Qur'an sebagai sumber utama, serta hadist dari Rasulullah SAW.<sup>17</sup>

Menurut hukum Islam pewarisan hanya dapat dilakukan setelah pewaris meninggal dunia. Harta warisan pewaris akan dibagikan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal.<sup>18</sup> Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 171 huruf b Kitab Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa pewarisan tidak dapat dilakukan tanpa meninggalnya pewaris. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa dari sudut pandang hukum Islam, ahli waris mutlak hanya ada setelah pewaris wafat.

Dalam masyarakat Jawa, meskipun terdapat peraturan normatif yang mengatur hukum adat, pembagian harta warisan pada praktiknya masih bergantung pada pemahaman individu masing-masing. Sebagaiman Masyarakat yang memahami hukum

---

<sup>17</sup> Noviardi, *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*, 2023rd ed. (bandarl lampung: Pusaka media, 2023). Hlm 06

<sup>18</sup> Agus Sudaryanto, "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 534,



waris Islam cenderung membagi warisan sesuai dengan ketentuan tersebut, sedangkan yang lain tetap mempertahankan tradisi dengan mengikuti hukum adat Jawa, seperti sistem pembagian waris Sapikul Sagendong .

## 2. Sapikul Sagendong

Istilah sapikul sagendong merupakan ungkapan dalam tradisi masyarakat Jawa yang digunakan untuk menggambarkan sistem pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan dengan perbandingan dua banding satu. Secara harfiah, *sapikul Sagendongan* adalah “satu pikul satu gendongan” konsep ini menggambarkan pembagian harta warisan dimana laki-laki mendapat dua bagian (sapikul) dan perempuan mendapat satu bagian (sagendongan). Laki-laki diibaratkan memikul dua keranjang, satu di depan dan satu lagi dibelakang. Sementara perempuan hanya memikul satu keranjang, yang di gendong. Oleh karena itu, bagian warisan bagi anak laki-laki lebih besar dari pada bagian warisan bagi anak perempuan, menurut prinsip Islam yaitu 2:1.<sup>19</sup> Prinsip ini bukanlah diskriminasi, melainkan didasarkan pada pandangan tanggung jawab sosial laki-laki yang lebih besar dalam mengayomi perempuan dalam masyarakat Jawa. Pembagian waris ini merupakan perwujudan dari perpaduan hukum islam dan hukum adat Jawa, yang secara sosio-kultural diterima dalam masyarakat sebagai bentuk keadilan dan tanggung jawab. Dalam praktiknya, masyarakat Jawa

---

<sup>19</sup> Mastri Imammusadin, “*Sepikul Segendongan: Budaya Hukum Kewarisan Adat Jawa Masyarakat Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah*,” *Dampeng: Journal of Art, Heritage and Culture* 01, no. 1 (2025): 49–67.



menerapkan prinsip ini secara fleksibel dengan mengedepankan mufakat dan konteks sosial ekonomi para ahli waris.

Dalam pandangan masyarakat Jawa, laki-laki dianggap memiliki tanggung jawab yang lebih besar di bandingkan perempuan. Laki-laki diharapkan mempersiapkan diri untuk melamar, memberikan mas kawin (asok tukon), bekerja dan memenuhi kebutuhan keluarganya dimasa depan. Sebaliknya, peran perempuan lebih pasif, yaitu menunggu untuk dilamar, menerima mas kawin (asok tukon), dan mendapatkan nafkah lahiriah dari suaminya kelak. Selain itu, laki-laki juga diharapkan memiliki beberapa sifat yang harus diwujudkan, seperti angayani (menafkahi lahir dan batin), angomahi (membuat rumah untuk anak istri), angayomi (melindungi dan membimbing keluarga), serta angeyemi (menciptakan suasana keluarga yang aman, tenang, damai, dan bebas dari konflik), dan angatmajani (memiliki kemampuan untuk menurunkan keturunan yang baik). Dengan sifat tersebut, diharapkan dapat tercipta keluarga yang harmonis dan tentram.<sup>20</sup>

### 3. Teori Kepatuhan Hukum

- a. Dalam sosiologi hukum, terdapat sebuah teori yang menjelaskan kepatuhan terhadap hukum, yaitu teori paksaan (dwang theorie). Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini adalah Max Weber, yang berpendapat bahwa penguasa

---

<sup>20</sup> Agus Wantaka, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah, “Pembagian Warisan Dalam Perspektid Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa,” *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah* 1, no. 1 (2019): 16–17

memiliki monopoli atas penggunaan paksaan fisik untuk mencapai tujuan hukum, yaitu menciptakan ketertiban. Paksaan tersebut hanya dapat diterapkan oleh pihak yang memiliki wewenang. Namun, apabila penguasa menyalahgunakan tugas dan fungsinya secara sewenang-wenang, hal ini dapat mengurangi kewibawaan aparat penegak hukum serta merusak kebenaran hukum. Contohnya, jika penegak hukum bertindak tidak adil dalam menjatuhkan sanksi, maka hal tersebut dapat melemahkan kepercayaan Masyarakat terhadap hukum dan otoritas yang menegakkannya.<sup>21</sup> Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan hukum adalah kondisi di mana Masyarakat menaati dan tunduk pada peraturan hukum dengan menunjukkan perilaku yang selaras dengan ketentuan hukum dan kehidupan sosial. Setiap individu dalam Masyarakat wajib mematuhi hukum yang berlaku, karena kepatuhan terhadap hukum merupakan suatu keharusan. Jika hukum dilanggar, maka pelanggar akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Pada dasarnya, kepatuhan hukum merupakan bentuk kesetiaanseseorang sebagai subjek hukum terhadap peraturan yang tercermin dalam Tindakan yang nyata. Sementara itu, kesadaran hukum dalam Masyarakat masih bersifat abstrak dan belum diwujudkan dalam perilaku nyata yang sesuai dengan hukum. Dalam beberapa kasus, individu mungkin

---

<sup>21</sup> E R Onainor, “*KAJIAN TEORI Kepatuhan Hukum*” 1 (2019): 105–12.

lebih memilih untuk tidak mematuhi hukum demi kepentingan pribadi, meskipun hal tersebut dapat merugikan atau mengancam kepentingan orang lain. Oleh karena itu, kesadaran hukum perlu terus didorong agar berkembang menjadi kepatuhan hukum, sehingga konsep ideal mengenai kesadaran hukum Masyarakat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>22</sup>

b. Indikator Kepatuhan Hukum

Setiap Masyarakat memiliki Tingkat kepatuhan hukum yang bervariasi, mulai dari yang paling tinggi hingga paling rendah. Untuk mengukur sejauh mana seseorang mematuhi hukum, terdapat indikator yang digunakan sebagai acuan. Menurut H.C. Kelmen, indikator kepatuhan hukum dapat dikategorikan ke dalam tiga jenis, yaitu:

1) *Compliance*

*Compliance* merupakan bentuk kepatuhan yang didasarkan pada harapan memperoleh imbalan atau keinginan untuk menghindari hukuman. Dengan kata lain, seseorang akan menaati aturan jika terdapat keuntungan yang diperoleh atau untuk menghindari sanksi yang dapat diberikan. Oleh karena itu, kepatuhan semacam ini cenderung bergantung pada adanya pengawasan yang ketat dalam penerapan aturan.

2) *Identification*

---

<sup>22</sup> Muhammad Muhibbudin, “ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi),” *SKRIPSI*, no. I (2023): 45–47.

Identification adalah bentuk kepatuhan yang tidak didasarkan pada nilai intrinsic aturan itu sendiri, melainkan bertujuan untuk mempertahankan keanggotaan dalam suatu kelompok serta menjaga hubungan baik dengan pihak yang berwenang dalam menerapkan aturan. Dengan demikian, Tingkat kepatuhan seseorang sangat dipengaruhi oleh kualitas hubungan antar individu dalam kelompok tersebut.

### 3) *Internalization*

Internalization terjadi ketika seseorang mematuhi kaidah hukum secara intrinsic, di mana kepatuhan tersebut memberikan kepuasan atau manfaat pribadi. Dalam proses ini, kepatuhan seseorang didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan dari aturan yang berlaku, tanpa bergantung pada otoritas atau pengawasan yang menegakkannya.

Dalam mengukur Tingkat kepatuhan hukum Masyarakat, tentu saja hasil yang diperoleh dapat bervariasi. Perbedaan ini disebabkan oleh berbagai faktor sosial yang mempengaruhi individu, sehingga menciptakan tingkat kepatuhan yang berbeda-beda di setiap kelompok Masyarakat. Selain itu, kepatuhan hukum tidak hanya dapat diukur melalui perilaku masyarakat, tetapi juga dapat dilihat dari sikap mereka,

apakah mereka cenderung menerima atau menolak aturan hukum yang berlaku.<sup>23</sup>

## F. Penelitian yang Relevan

*Pertama*, Skripsi Septiawan, 2016: yang berjudul “Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuasin Ditinjau Dari Fiqh Mawarits,” Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa metode pembagian warisan untuk anak bungsu dilakukan dengan cara membagi rata kepada semua ahli waris, sementara rumah pusaka peninggalan orang tua menjadi milik anak bungsu. Selain itu, anak bungsu juga berhak menguasai harta yang jumlahnya kecil atau harta yang tak terbagi, seperti lahan tanah kecil, kendaraan, dan sebagainya. Dari perspektif fiqh mawaris, cara-cara tersebut diperbolehkan karena tidak menimbulkan kemudharatan bagi ahli waris lainnya, dan hal ini sudah menjadi kebiasaan adat atau urf dalam Masyarakat, yang diterima dan di setujui oleh para ahli. Penelitian tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas tentang hukum waris, namun, perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Septiawan meneliti pembagian waris anak bungsu dalam konteks adat dan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris Sapikul Sagendong, yang merupakan sistem adat memberikan bagian lebih besar kepada perempuan. Penelitian penulis memberikan

---

<sup>23</sup> Muhammad Maftuch Bahrin Ilmi, “Tinjaun Sosiologi Hukum Terhadap Pembagian Harta Waris Dengan Cara Hibah (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo)” , *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2022).

pembaruan dengan menelaah aspek kepatuhan hukum masyarakat terhadap tradisi waris adat sebagai bentuk hukum yang hidup, bukan sekadar meninjau mekanisme pembagian warisan seperti pada penelitian sebelumnya <sup>24</sup>

*Kedua*, Skripsi Mohamad Mahfud Suyudi 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan Studi Kasus Di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo” memiliki kesimpulan sebagai berikut: 1) Bagian yang diterima oleh ahli waris di sebagian masyarakat Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo belum sesuai dengan hukum waris Islam. Artinya, pembagian warisan yang dilakukan tidak mengikuti ketentuan *furudul al-Muqaddarah* dalam al-Quran, seperti  $\frac{1}{3}$ ,  $\frac{1}{2}$ ,  $\frac{1}{4}$ , dan seterusnya. Mereka menetapkan bagian ahli waris menurut cara mereka sendiri. 2) Pembagian warisan di Desa Jabung Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo dilakukan dengan dua cara, yakni berdasarkan kehendak istri pewaris dan hukum *fara'id*. Sebagian besar masyarakat di desa tersebut berpendapat bahwa istri pewaris berhak membagikan harta warisan, dan biasanya pembagian ini dilakukan secara perkiraan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam. Karena hukum Islam mengandung asas *ijbari* dan *individual*, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak menerima warisan. 3) Jika terjadi konflik dalam pembagian warisan, Masyarakat Desa Jabung menyelesaikannya melalui jalur kekeluargaan dan bermusyawarah, dengan mengundang

---

<sup>24</sup> Septiawan, “Pembagian Harta Waris Anak Bungsu Di Desa Upang Marga Kecamatan Air Salek Kabupaten Banyuwangi Ditinjau Dari Fiqh Mawarits” *SKRIPSI* 4, no. June (2016): 2016.

tokoh agama, lurah, kepala dusun, dan Kerabat. Para tokoh tersebut kemudian bermusyawarah dengan seluruh ahli waris untuk sesuai kesepakatan mengenai pembagian. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yakni sama-sama membahas hukum waris. Namun, perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Suyudi meneliti mekanisme pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan dalam konteks ketidaksesuaian dengan hukum Islam, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris Sapikul Sagendong, yaitu sistem adat yang hidup dan diakui dalam masyarakat. Penelitian penulis memberikan pembaruan (novelty) dengan menyoroti aspek kepatuhan hukum masyarakat terhadap tradisi waris adat Sapikul Sagendong sebagai bentuk penerapan hukum adat yang hidup, bukan sekedar membahas perbandingan bagian warisan antara laki-laki dan perempuan seperti penelitian sebelumnya.<sup>25</sup>

*Ketiga*, Skripsi Emy Susi 2018 yang berjudul Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan, Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan. Mengkaji tentang praktik penganut waris sistem minorat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keempat pewaris di lokasi tersebut semuanya menganut sistem waris minorat yang tidak sejalan dengan hukum Islam. Penelitian ini menyimpulkan bahwa alasan para pewaris tetap mengikuti adat waris minorat antara lain: (1) rendahnya pengetahuan mereka mengenai hukum waris

---

<sup>25</sup> Mohammad Mahfud Suyudi. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembagian Waris Antara Laki-laki Dan Perempuan (Studi Kasus di Desa Jabung Kecamatan Mlarak kabupaten onorogo)". *Skripsi Sarjana Syari'ah* (Ponorogo : Fakultas Syari'ah STAIN Ponorogo, 2017).



Islam. (2) kebiasaan mengikuti tradisi orang tua sebelumnya yang membagi harta warisan kepada anak bungsu sesuai adat. Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penulis, yaitu sama-sama membahas hukum waris adat. Namun, perbedaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian. Emy Susi meneliti praktik pewarisan minorat sebagai tradisi adat yang menyimpang dari hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris Sapikul Sagendong, yang menunjukkan bentuk adaptasi hukum adat dalam kehidupan masyarakat. Penelitian penulis memberikan pembaruan dengan tidak hanya menyoroti keberlakuan adat waris, tetapi juga menganalisis kepatuhan hukum masyarakat terhadap pembagian waris Sapikul Sagendong, sehingga lebih menekankan aspek kesadaran dan penerimaan hukum adat sebagai bentuk penerapan hukum di masyarakat Kandangserang.<sup>26</sup>

*Keempat*, Supriyadi dalam jurnalnya yang berjudul “Pilihan hukum kewarisan dalam Masyarakat pluralistik (studi komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”. (Kudus: Jurusan Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015). Membahas tentang pluralisme hukum kewarisan di Indonesia, khususnya perbandingan antara hukum waris Islam dan hukum waris perdata. Fokus utamanya adalah bagaimana masyarakat memilih dan menerapkan salah satu sistem hukum tersebut dalam penyelesaian warisan. Kesamaannya dengan penelitian penulis terletak pada

---

<sup>26</sup> Emy Susi “Kewarisan Minorat di Desa Simbang Wetan Kecamatan Buaran Kabupaten Pekalongan”, *Skrpsi Sarjana Syari’ah* (Pekalongan: perpustakaan IAIN Pekalongan, 2018).



pembahasan mengenai hukum kewarisan. Namun, perbedaannya adalah penelitian Supriyadi lebih menitikberatkan pada pilihan sistem hukum yang digunakan masyarakat dalam konteks pluralisme hukum, sedangkan penelitian penulis berfokus pada kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pembagian waris Sapikul Sagendong sebagai bagian dari hukum adat yang hidup dan dikau secara sosial. Penelitian penulis memberikan pembaruan dengan menyoroti tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap tradisi waris lokal Sapikul Sagendong, bukan sekedar pada pilihan sistem hukumnya.<sup>27</sup>

*Kelima*, Syauqon Hilali Nur Ritonga dalam jurnalnya yang berjudul “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”. (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2018). mengkaji praktik pembagian warisan di kalangan masyarakat etnis Jawa di Kecamatan Bilah Barat. Pembagian warisan di daerah tersebut dilakukan dengan menggunakan sistem Sapikul Sagendong dan Sighar Semangka, serta mengacu pada lima sistem pembagian waris yang berlaku secara adat dan turun-temurun. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada fokus yang sama-sama membahas sistem pembagian waris Sapikul Sagendong. Namun, perbedaan utamanya adalah penelitian Syauqon menekankan pada mekanisme dan sistem pembagian warisan dalam berbagai variasi adat, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap praktik pembagian waris Sapikul Sagendong sebagai bagian dari kesadaran hukum

---

<sup>27</sup> Supriyadi “Pilihan hukum kewarisan dalam masyarakat pluralistik (studi komparasi Hukum Islam dan Hukum Perdata)”, *jurnal (Kudus: Jurusan Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2015)*

masyarakat setempat. penelitian penulis memberikan pembaruan dengan menyoroti aspek kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap sistem Sapikul Sagendong, bukan hanya pada mekanisme pembagian warisnya.<sup>28</sup>

*Keenam*, Siti Khamidatus, dalam skripsinya yang berjudul “Bukan dua Banding satu Tapi satu Banding satu”: Sistem Pembagian Warisan di Masyarakat Muslim desa Argomulyo, Sedayu, Bantul, Yogyakarta (Diss. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023), membahas tentang praktik pembagian warisan dengan sistem satu banding satu antara laki-laki dan perempuan, berbeda dengan ketentuan hukum Islam yang menetapkan dua banding satu. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang menelusuri pemaknaan harta warisan serta alasan masyarakat setempat menerapkan sistem tersebut. Kesamaan dengan penelitian penulis terletak pada pembahasan mengenai praktik hukum waris dalam masyarakat. Namun, perbedaannya adalah penelitian Siti Khamidatus menitikberatkan pada pemaknaan dan penerapan sistem satu banding satu, sedangkan penelitian penulis berfokus pada tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap sistem pembagian waris Sapikul Sagendong sebagai bentuk kesadaran hukum dan pelestarian tradisi adat. penelitian penulis memberikan pembaruan dengan menyoroti aspek kepatuhan hukum masyarakat terhadap sistem waris lokal

---

<sup>28</sup> Syauqon Hilali Nur Ritonga “Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Etnis Jawa Kecamatan Bilah Barat Kabupaten Labuhan Batu Dalam Perspektif Hukum Islam”. *Jurnal (Medan: Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan, 2018)*

(Sapikul Sagendong), bukan sekadar pola perbandingan pembagian antara laki-laki dan Perempuan.<sup>29</sup>

Berdasarkan uraian dari enam penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini memiliki perbedaan sekaligus memberikan unsur kebaruan (novelty) dibandingkan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian terdahulu pada umumnya berfokus pada aspek mekanisme pembagian waris adat, ketidaksesuaian antara hukum waris adat dengan hukum Islam, maupun pada pilihan sistem hukum kewarisan dalam masyarakat. Sementara itu, penelitian penulis menitikberatkan kajian pada tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat Kandangserang terhadap sistem pembagian waris Sapikul Sagendong, yaitu sistem pembagian waris adat yang memberikan bagian lebih besar kepada perempuan.

Unsur kebaruan dari penelitian ini terletak pada analisis terhadap kepatuhan hukum masyarakat terhadap sistem waris adat sebagai hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya pada mekanisme atau perbandingan pembagian warisan sebagaimana penelitian sebelumnya. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi baru dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum adat, khususnya dalam memahami bagaimana kesadaran hukum masyarakat berperan dalam mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai adat Sapikul Sagendong sebagai bagian dari identitas hukum lokal masyarakat Kandangserang.

---

<sup>29</sup> , Siti Khamidatus, “, Bukan dua Banding satu Tapi satu Banding satu”: Sistem Pembagian Warisan di Masyarakat Muslim desa Argomulyo , Sedayu, Bantul, Yogyakarta”. *Skripsi* (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2023)

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>30</sup>

Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan metodologi penelitian sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang menelaah hukum sebagai bagian dari realitas sosial yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Fokus penelitian ini tidak hanya tertuju pada hukum dalam bentuk aturan tertulis, tetapi juga bagaimana masyarakat memahami, menerapkan, serta memberikan makna terhadap ketentuan hukum dalam praktik sehari-hari. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada fokus penelitian mengenai kepatuhan masyarakat kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong, yang merupakan bentuk hukum adat hidup. Walaupun tidak tertulis dalam peraturan perundang-undangan, tradisi ini tetap memiliki kekuatan sosial yang mengikat dan dijadikan pedoman dalam proses pembagian waris di lingkungan masyarakat tertentu.<sup>31</sup>

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan perspektif sosiologis hukum. Pendekatan kualitatif dipilih karena memberikan kesempatan bagi

---

<sup>30</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2018).

<sup>31</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum: normative dan empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 154

peneliti untuk memahami suatu fenomena sosial secara lebih mendalam, dengan menitikberatkan pada pandangan, pengalaman, serta perilaku masyarakat sebagai sumber utama data.<sup>32</sup> Melalui pendekatan ini, peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan dan analisis data untuk memahami makna yang terkandung dalam praktik pembagian waris sapikul sagendong di masyarakat Kandangserang.

Perspektif sosiologis hukum digunakan guna menelaah keterkaitan antara hukum adat yang berlaku dengan perilaku masyarakat dalam menerapkannya. Pendekatan ini berfokus pada bagaimana masyarakat kandangserang menjalankan dan mematuhi aturan adat dalam pembagian waris sebagai bentuk manifestasi dari hukum yang hidup.<sup>33</sup>

Selain itu, pendekatan ini juga membantu menjelaskan faktor-faktor sosial dan nilai-nilai lokal yang menjadi dasar masyarakat dalam mempertahankan tradisi tersebut. Dengan demikian, peneliti ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembagian waris sapikul sagendong, serta bagaimana tradisi itu tetap dipertahankan di tengah perkembangan hukum Islam dan hukum adat.<sup>34</sup>

---

<sup>32</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 45.

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 51.

<sup>34</sup> Al Hamid, Rizal, Arif Sugitanata, and Suud Sarim Karimullah. "Sinkronisasi Pendekatan Sosiologis Dengan Penemuan Hukum Islam Sui Generis Kum Empiris." *Bertuah Jurnal Syariah Dan Ekonomi Islam* 4.1 (2023): 48-60.

### 3. Sumber Data

- a. Data primer adalah informasi yang diperoleh langsung dari sumber aslinya, yakni melalui responden dan informan secara langsung.<sup>35</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini adalah para informan yang secara langsung terlibat dalam pembagian waris *sapikul sagendong*, yaitu H. Siyam<sup>36</sup> selaku ahli waris, Samsori<sup>37</sup> selaku tokoh agama, Sumartono<sup>38</sup> selaku tokoh masyarakat adat, Very<sup>39</sup> selaku ahli waris, H. Umar<sup>40</sup> selaku ahli waris. Yang turut berpartisipasi dalam pelaksanaan pembagian waris sapikul sagendong di Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupaten Pekalongan.

- b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh bukan secara langsung dari hasil penelitian lapangan, melainkan bersumber dari berbagai bahan yang telah tersedia dan diolah oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder dikumpulkan melalui berbagai referensi seperti buku ilmiah, jurnal penelitian, serta karya ilmiah terdahulu. Selain itu, peneliti juga memanfaatkan artikel daring yang membahas tradisi pembagian waris dalam masyarakat, untuk memberikan

---

<sup>35</sup> Kamaruddin, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Kendari: CV. Shadra, 2009), 21

<sup>36</sup> Bapak H Siyam Ahli Waris Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 30 Juli 2025

<sup>37</sup> Bapak Ustadz Samsori Tokoh Agama Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 23 Agustus 2025

<sup>38</sup> Bapak Sumartono, Tokoh Masyarakat Desa Knadangserang. Wawancara pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 10 oktober 2024

<sup>39</sup> Bapak Very Ahli Waris Desa Kandangserang. Wawancara Pribadi, Pekalongan, Pada tanggal 30 Juli 2025

<sup>40</sup> Bapak H Umar Ahli Waris Desa Kandangserang. Wawancara, Pekalongan, Pada tanggal 30 Juli 2025

gambaran umum mengenai konteks sosial dan budaya masyarakat kandangserang. Data sekunder ini berperan sebagai pelengkap dan pendukung dalam menganalisis tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan pembagian waris sapikul sagendong di wilayah tersebut.<sup>41</sup>

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada dasarnya merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan sesuai dengan pedoman atau aturan dalam metode penelitian yang dipakai. Dalam penelitian kualitatif, proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti melalui beberapa tahapan sebagai berikut.

##### a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek penelitian di lapangan. Kegiatan ini dilakukan sendiri oleh peneliti tanpa bantuan pihak lain. Pada penelitian ini, observasi difokuskan pada wilayah yang berada di Kabupaten Pekalongan.<sup>42</sup>

##### b. Wawancara

Teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data dan informasi yang bersifat satu arah, di mana peneliti mengajukan pertanyaan dan narasumber memberikan jawaban. Dalam penelitian ini, teknik wawancara digunakan untuk memperoleh data melalui proses tanya jawab sebagai bentuk

---

<sup>41</sup> Nurul Qamar, *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal, Sustainability (Switzerland)*, vol. 11, 2020, 84.

<sup>42</sup> Amalia Adhandayani, *MODUL METODE PENELITIAN 2 (KUALITATIF)*, vol. 8, 2020,



interaksi antara peneliti dengan para informan. Wawancara dilakukan secara mendalam dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, serta ahli waris yang sudah terjadi pembagian waris dalam pelaksanaan pembagian warisan sapikul sagendong di Desa Kandangserang, Kecamatan Kandangserang, Kabupateen Pekalongan<sup>43</sup>.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dalam penelitian ini meliputi pengumpulan berbagai informasi yang berasal dari sumber-sumber lokal, seperti buku, jurnal, catatan masyarakat, serta dokumen informal yang digunakan secara turun temurun dalam praktik pembagian waris sapikul sagendong. Selain itu, dokumentasi juga mencakup hasil wawancara dan foto-foto yang berkaitan dengan pelaksanaan pembagian warisan di masyarakat Kandangserang.<sup>44</sup>

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian ini adalah menggunakan model analisis kualitatif interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari atas tiga tahapan utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Adapun tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut.

a. Reduksi data

---

<sup>43</sup>Hamidi, *Metode Penelitian Kualitatif*, UMM Press, Malang, 2010, hlm

<sup>44</sup> Suharsini Arikunto, *Prosedur penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.



Data yang diperoleh kemudian dicatat dalam bentuk laporan, baik berupa hasil wawancara maupun catatan lapangan yang disusun secara terperinci. Setelah itu, dilakukan proses analisis melalui tahap reduksi data. Reduksi data merupakan kegiatan menyederhanakan, menyeleksi, serta memusatkan perhatian pada informasi yang dianggap paling relevan. Data yang telah dikelompokkan dan diklasifikasikan berdasarkan konsep, tema, atau kategori tertentu akan membantu peneliti memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap hasil observasi dan wawancara.<sup>45</sup>

b. Penyajian data

Setelah proses reduksi data dilakukan, tahap selanjutnya adalah penyajian data. Data yang telah terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan fokus permasalahan dan disajikan dalam bentuk uraian naratif. Pada tahap ini, pola-pola yang ditemukan disusun secara sistematis agar strukturnya mudah dipahami serta memudahkan peneliti dalam melihat keterkaitan antar pola yang muncul.

c. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan hasil temuan baru yang belum pernah diungkap sebelumnya. Temuan ini dapat berupa deskripsi atau penjelasan yang memberikan kejelasan terhadap suatu fenomena yang sebelumnya masih kurang dipahami. Penyajian data (*data display*) yang dilengkapi dengan informasi

valid berperan penting dalam menghasilkan kesimpulan yang dapat dipercaya.<sup>46</sup>

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis secara analitis-argumentatif dengan menggunakan pendekatan sosiologis. Analisis dilakukan dengan menafsirkan makna dari setiap temuan dan mengaitkannya dengan teori kepatuhan hukum untuk memahami faktor-faktor yang memengaruhi perilaku masyarakat dalam menaati aturan pembagian waris. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai bentuk serta tingkat kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pelaksanaan pembagian waris sapikul sagendong.

## **H. Sistematika Penulisan**

Untuk mengetahui gambaran secara keseluruhan isi penulisan dalam penelitian ini, penulis menguraikan secara singkat sebagai berikut :

### **Bab I PENDAHULUAN**

memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **Bab II Landasan Teori**

Pada bab ini membahas teori kepatuhan hukum, hukum kewarisan Islam dan hukum adat sapikul sagendong.

---

<sup>46</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, 253.

### **Bab III Praktik Masyarakat Kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong**


meliputi gambaran umum wilayah penelitian, profil informan pembagian waris sapikul sagendong, serta praktik pembagian waris sapikul sagendong di masyarakat kandangserang.

### **Bab IV Analisis Kepatuhan Masyarakat Kandangserang Terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong**

membahas analisis yang dibagi ke dalam dua bagian utama. Bagian pertama membahas tingkat kepatuhan masyarakat kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong dalam perspektif sosiologis. Bagian kedua analisis faktor yang mempengaruhi kepatuhan hukum masyarakat kandangserang terhadap pembagian waris sapikul sagendong.

### **Bab V Penutup**

yang berisi kesimpulan dan saran



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai Kepatuhan Masyarakat Kandangserang terhadap Pembagian Waris Sapikul Sagendong, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

Pertama, tradisi pembagian warisan sapikul sagendong dalam masyarakat Kandangserang merupakan sistem pembagian harta warisan yang secara substansi tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena mengandung prinsip keadilan yang sama dengan ketentuan syariat Islam, yakni laki-laki memperoleh dua bagian dan perempuan memperoleh satu bagian sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat 11. Tradisi ini pada dasarnya termasuk dalam hukum faraid atau kebiasaan yang baik, karena sejalan dengan prinsip hukum Islam dan telah menjadi bagian dari identitas sosial masyarakat setempat. Namun dalam realitas sosialnya, pelaksanaan sapikul sagendong di Kandangserang tidak selalu sesuai dengan ketentuan dasarnya. Masyarakat sering kali memberikan bagian yang lebih besar kepada perempuan dibandingkan laki-laki dengan alasan tanggung jawab, jasa, dan pengabdian anak perempuan terhadap orang tua. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Kandangserang tidak menolak hukum Islam, tetapi lebih menyesuaikan pelaksanaannya dengan kondisi sosial, ekonomi, dan nilai keadilan yang hidup di tengah masyarakat. Dengan demikian, pelaksanaan sapikul sagendong bukan semata-mata masalah hukum, tetapi juga wujud ekspresi nilai

budaya, moral, dan sosial yang diwariskan secara turun-temurun dan tetap berakar pada prinsip keadilan dalam Islam.

Kedua, kepatuhan masyarakat Kandangserang terhadap pelaksanaan pembagian waris sapikul sagendong dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Dari sisi norma hukum, pemahaman masyarakat terhadap prinsip waris Islam masih terbatas, sehingga pelaksanaan waris lebih banyak didasarkan pada kebiasaan dan kesepakatan keluarga. memberikan pembinaan pembagian waris, karena mereka lebih mengutamakan keharmonisan sosial dibandingkan penegakan aturan formal. faktor masyarakat turut memengaruhi, karena masyarakat Kandangserang memiliki pandangan bahwa keadilan tidak selalu berarti kesetaraan angka, melainkan kesesuaian dengan kebutuhan dan peran masing-masing ahli waris. Adapun dari sisi kebudayaan, tradisi sapikul sagendong yang semula sejalan dengan ajaran Islam kini mengalami pergeseran makna akibat pengaruh perubahan sosial dan cara pandang generasi baru terhadap konsep keadilan.

Analisis menunjukkan bahwa seluruh faktor tersebut saling berhubungan dan membentuk pola kepatuhan hukum yang khas di masyarakat Kandangserang. Faktor masyarakat dan kebudayaan menjadi pengaruh paling dominan, karena keduanya melandasi cara berpikir masyarakat dalam memahami dan menerapkan aturan hukum. Dengan demikian, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pembagian waris sapikul sagendong tidak dapat diukur hanya dari sisi formalitas hukum Islam, tetapi harus dipahami sebagai hasil interaksi antara nilai-nilai agama, adat, dan realitas sosial.

## **B. Saran**

Masyarakat Kandangserang dianjurkan untuk memperdalam pemahaman mengenai hukum waris Islam agar pembagian harta dapat dilakukan secara adil sesuai ketentuan faraid, sehingga keadilan dan keharmonisan keluarga tetap terjaga. Tokoh agama dan aparat desa diharapkan aktif memberikan edukasi serta penyuluhan hukum melalui kegiatan keagamaan maupun musyawarah desa, sehingga masyarakat lebih memahami penerapan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, masyarakat perlu memperluas pengetahuan tentang hukum melalui berbagai media, seperti kegiatan sosial, bacaan, atau bimbingan langsung dari tokoh agama, agar kepatuhan terhadap hukum waris Islam meningkat dan praktik pembagian waris di Kandangserang berjalan sesuai prinsip keadilan serta ajaran Islam.

Pemerintah desa dan lembaga keagamaan juga disarankan untuk bekerja sama dalam membentuk program pembinaan hukum keluarga Islam, guna memperkuat kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya penerapan hukum waris Islam.

Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan fokus pada upaya peningkatan kesadaran hukum masyarakat melalui pendekatan pendidikan, sosialisasi hukum, atau studi komparatif antara hukum adat dan hukum Islam di wilayah yang lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Yahya, Taufik. 1995. *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*. Jambi : Pustaka Jaya
- Syarifuddin, Amir. 2004. *Hukum Kewarisan Islam* . Jakarta : Prenada Media
- Elfia, 2023. *Hukum Kewarisan Islam*, Bojonegoro : Madza Media
- Suadi, Amran. 2018. *Sosiologi Hukum*,
- Manan ,Abdul. 2006. *Aspek-Aspek Mengubah Hukum*, Jakarta: Univ Atma Jaya
- Ahmad, Jumal. “Amin Husein Nasution, Hukum Kewarisan , Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, Hlm 1 21.”
- BPS Kabupaten Pekalongan. “Kecamatan Kandangserang Dalam Angka 2021” 24 (2021): 1–110.
- Mustari, Abdillah. “Hukum Kewarisan Islam ‘Buku Daras Uin Alauddin.” *Buku Daras UIN Alauddin*, 2013, 198.
- Noviardi. *Hukum Kewarisan Islam Antara Teori & Praktek*. 2023rd ed. bandarlampung: Pusaka media, 2023.
- Onainor, E R. “KAJIAN TEORI Kepatuhan Hukum” 1 (2019): 105–12.
- Soerjono, Soekanto. “Soekanto1977.” *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 1977.

### JURNAL

- Adhandayani, Amalia. *MODUL METODE PENELITIAN 2 (KUALITATIF)*. Vol. 8, 2020.
- Arizal, Hendriko, and Ahmad Iffan. “Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Pengguna Wisata Pantai Muaro Lasak Dalam Era New Normal Pandemi Covid-19.” *Jurnal Jurisprudencia* 5, no. 2 (2022): 1–13.
- Khairunnisa, Khairunnisa, Putri Utami, Dwi Noviani, and M I Pd. “Konsep Ashabah Dalam Warisan Islam Menurut Beberapa Hadis Bukhori.” *Intellektika:Jurnal Ilmiah Mahasiswa* 2, no. 4 (2024).
- Nawawi, Maimun. “Pengantar Hukum Kewarisan Islam.” *Sustainability (Switzerland)* 11,no.1(2019):1–14.
- \_SISTEM\_PEMBETUNGAN\_TERPUSAT\_STRATEGI\_MELES



TARI.

Qamar, Nurul. *METODE PENELITIAN HUKUM Doktrinal Dan Non-Doktrinal. Sustainability (Switzerland)*. Vol. 11, 2020.

Ritonga, Raja, and Martua Nasution. "Teori Penentuan Bagian Ahli Waris Ashabul Furudh Menurut Konsep Syajarotul Mirats." *Teraju* 4, no. 01 (2022): 15–25.

Rukhmana, Trisna. "MEMAHAMI SUMBER DATA PENELITIAN : PRIMER, SEKUNDER, DAN TERSIER." *Jurnal Edu Research : Indonesian Institute For Corporate Learning And Studies (IICLS)* 5, no. 3 (2024): 28–33.

Sari, Indah. "PENGATURAN PEMBAGIAN HAK KEWARISAN KEPADA AHLI WARIS DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)." *JURNAL ILMIAH HUKUM DIRGANTARA* 7, no. 2 (2014): 86–109.

Sinta, Sinta, Taufik Yahya, and Indriya Fathni. "Pelaksanaan Pewarisan Pada Masyarakat Adat Jawa Tengah Di Desa Rantau Makmur." *Zaaken: Journal of Civil and Business Law* 4, no. 1 (2023): 121–43.

Sudaryanto, Agus. "Aspek Ontologi Pembagian Waris Dalam Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 22, no. 3 (2012): 534.

Vela, Anggita. "Pembagian Waris Pada Masyarakat Jawa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Dampaknya." *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan* 4 (2015): 67–91.

Wantaka, Agus, Abdul Rosyid, and Eka Sakti Habibullah. "Pembagian Warisan Dalam Perspektid Hukum Islam Dan Hukum Adat Jawa." *Prosa AS: Prosiding Al Hidayah Ahwal Asy-Syakhshiyyah* 1, no. 1 (2019): 13–14

Erniawati. *Wasiat Wajibah Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia Dan Komparasinya Di Negara–Negara Muslim*, Volume 5. Mizani.

## SKRIPSI

Amiroh, H J. "PEMBAGIAN WARISAN DALAM PERSPEKTIF SITI



- MUSDAH MULIA (Studi Kasus Desa Karangjampo, Kabupaten Pekalongan).” *SKRIPSI*, 2022.
- Fatir, H A N. “Pola Pembagian Waris Di Desa Lambur Kecamatan Kandangserang (Perspektif Hukum Islam).” *Skripsi*, 2022.
- Ilmi, Muhammad Maftuch Bahrn. “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA WARIS DENGAN CARA HIBAH (Studi Kasus Di Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo).” *ponorogo*, 2022.
- Juanita, Niken. “Analisis Kepatuhan Pedagang Muslim Terhadap Peraturan Walikota Kediri No. 37 Tahun 2015 (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Bandar Lor Kediri).” *Skripsi*, 2019, 13–30.
- LAILA RIZQI AMALIATUL HUSNA. “ANALISIS KEPATUHAN HUKUM MASYARAKAT TERHADAP LARANGAN PERNIKAHAN DALAM TRADISI JAWA (Studi Kasus Di Desa Nguri Kecamatan Lembeyan Kabupaten Magetan).” *SKRIPSI*, 2024.
- Maulidyawanti, Y. “Pembagian Warisan Lebih Besar Untuk Anak Sulung Di Kelurahan Sragi Kabupaten Pekalongan.” *Skripsi*, 2022.
- MUhibbudin, Muhammad. “No ANALISIS SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS 1:1 (Studi Kasus Di Desa Tempuran Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi).” *SKRIPSI*, no. I (2023): 45–47.
- Muzayanah, Firda. “PEMBAGIAN WARISAN LEBIH BANYAK KEPADA SEBAGIAN ANAK PEWARIS (Studi Di Desa Gejlig Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan) SKRIPSI.” *SKRIPSI*, 2023.
- Septiawan. “No PEMBAGIAN HARTA WARIS ANAK BUNGSU DI DESA UPANG MARGA KECAMATAN AIR SALEK KABUPATEN BANYUASIN DITINJAU DARI FIQH MAWARITS SKRIPSI.” *SKRIPSI* 4, no. June (2016): 2016.

## WAWANCARA

Umar, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara pribadi, Pekalongan, 30 Juni 2025.

Samsori, Tokoh Agama Desa Kandangserang. Wawancara pribadi, Pekalongan, Juli 2025.

Hanifah, Tokoh Masyarakat Desa Kandangserang. Wawancara pribadi, Pekalongan, 30 Oktober 2024.

Very, Ahli Waris Desa Kandangserang. Wawancara pribadi, Pekalongan, 10 Oktober 2024.

Siyam. Ahli Waris Desa Kandangserang, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 Oktober 2024

Sumanto, Tokoh masyarakat Desa Kandangserang, Wawancara Pribadi, Pekalongan, 10 Oktober 2024

